



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
Jl. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos: 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035

E-mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website: ptsp.tapselkab.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 503/ 41 /SKIP/2019

Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara **Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : 1400/In.14/A.1/H.2a/TL.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Mohon Izin Melakukan Penelitian dengan Judul "Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Kantor P2TP2A Wilayah Tabagsel)".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 503/175/KKB-POL/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian Institut Agama Islam Negeri Paadangsidempuan, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak merasa keberatan atas Penelitian tersebut sepanjang mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami dapat memberikan izin kepada :

Nama : MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN, M.Ps.I
NIP : 19851230 201801 1 001
Pangkat : III/b
Jabatan : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan **Penelitian dengan Judul "Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Kantor P2TP2A Wilayah Tabagsel)"**.


Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Izin Penelitian ini dipergunakan untuk Penelitian.
2. SKIP ini tidak memberikan jaminan Hak atau prioritas apapun kepada pemegang izin.
3. Sebelum mengadakan peninjauan pemegang Surat Keterangan Izin Penelitian harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
4. SKIP ini tidak diperbolehkan dipindah tangankan/dialihnamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Kepada yang namanya tersebut di atas (bersangkutan) harus mentaati segala peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pertanyaan lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa, Negara dan juga tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Sesudah berakhirnya SKIP ini, pemegang SKIP wajib menyampaikan laporan tentang hasil penelitian secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Selatan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah berakhirnya peninjauan dengan tembusan kepada Instansi terkait.
7. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dan pemegang SKIP tidak memberikan data yang sebenarnya, maka SKIP ini dapat dibatalkan dan dicabut serta pemegang SKIP tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian SKIP ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada instansi terkait diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di Sipirok
Pada tanggal 16 Oktober 2019

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SEKRETARIS,



IT. LANMORA LUBIS
PEMBINA

NIP.19680106 199303 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tapanuli Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Tapanuli Selatan;
4. Peringgal.